

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah desain kemasan berkaitan erat dengan setiap aspek perubahan budaya manusia. Perkembangan teknologi, material, produksi dan kondisi masyarakat konsumen yang terus berubah mengakibatkan peningkatan perlunya kemasan untuk melindungi (primer), menyimpan (sekunder) dan mengirimkan barang (tersier).

Sebagai bagian dari produk makanan dan minuman yang dijual, pengetahuan dasar mengenai kemasan layak dimiliki dan dipahami oleh pelaku usaha sebelum memulai praktik usaha. Apalagi pelaku usaha makanan dan minuman harus mengacu pada prinsip dasar keamanan pangan. Kemasan Makanan dan minuman yang digunakan harus bebas dari bahan berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan, kesakitan dan kematian¹.

Semua kegunaan plastik kresek yang bermacam-macam jenis dan bentuknya itu, fungsi plastik kresek sebagai wadah makanan dan minuman mendapat perhatian besar. Banyak pertanyaan yang muncul seputar plastik kresek yang aman digunakan sebagai wadah makanan dan minuman, serta bagaimana cara mengenalinya agar terhindar dari efek buruk bagi kesehatan. Karena tidak semua produk plastik kresek aman digunakan untuk kemasan makanan dan minuman. Kemasan plastik kresek harus digunakan sesuai

¹ Yuyun A dan Delli Gunarsa, *Cerdas Mengemas Produk Makanan dan Minuman*, PT. Agromedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 2.

dengan tipe dan jenis plastik kresek tersebut. Oleh sebab itu sangat diperlukan peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dalam mengawasi penggunaan plastik kresek oleh pelaku usaha sebagai kemasan dan konsumen selaku pengguna produk plastik kresek tersebut.

Salah satu contoh adalah kemasan plastik kresek yang sering dipakai sebagai pembungkus makanan dan minuman panas maupun berminyak. Ketika membeli makanan biasanya pembungkus yang digunakan oleh penjual atau penjual toko adalah plastik kresek. Plastik kresek yang digunakan adalah berwarna hitam, putih bening, putih buram, hijau, biru dan merah. Fungsinya yang praktis serta biayanya yang murah dianggap sebagai pilihan untuk wadah makanan dan minuman. Untuk barang yang tidak digunakan secara langsung untuk kemasan makanan dan minuman, plastik kresek memang tidak menjadi masalah bila digunakan, tetapi yang berbahaya adalah jika digunakan secara langsung (primer) sebagai wadah makanan dan minuman. Hal tersebut disebabkan karena plastik kresek dibuat dari bahan atau limbah yang diproses dan didaur ulang.

Maka dari itu masyarakat selaku konsumen yang menggunakan diharapkan untuk bisa cerdas dalam memilih atau memanfaatkan kemasan plastik kresek sebagai kemasan makanan dan minuman. Salah satunya konsumen harus dapat membedakan bagaimana sesuatu yang layak digunakan atau tidak layak digunakan sebagaimana mestinya yang baik digunakan. Konsumen juga perlu mengetahui bahan dasar dari plastik-plastik

yang aman untuk dipakai, caranya dengan melihat kode yang biasanya tertera di bawah produk plastik tersebut. Kode tersebut sangat penting untuk diketahui karena berkaitan dengan jenis bahan serta cara dampak pemakaiannya.

Dalam hal pengemasan makanan, banyak produsen yang tidak memberikan informasi tentang kemasan yang baik digunakan untuk kemasan makanan dan minuman dalam setiap plastik kresek yang dijual sehingga banyak para pelaku usaha maupun konsumen yang salah dalam penggunaan plastik kresek tersebut sebagai kemasan, karena penggunaan yang salah akan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Informasi penggunaan kemasan dari produsen merupakan suatu kewajiban sebagai langkah awal untuk pencegahan akibat buruk penggunaan plastik kresek yang salah.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya, dimana yang telah dilakukan praktik bisnis oleh para pelaku usaha, karena sebuah Bangsa dan Negara tentunya membutuhkan manusia-manusia yang sehat secara jasmani dan rohani serta membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan².

Pada setiap jenis kemasan, ada hal-hal tertentu yang harus diikuti oleh konsumen, hal tersebut bertujuan agar kemasan yang digunakan aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan resiko apapun bagi masyarakat selaku

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 5.

konsumen yang menggunakan, karena tidak semua bahan dalam kemasan plastik kresek aman untuk makanan dan minuman.

Hingga saat ini, plastik kresek banyak digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. Ada berbagai alasan orang menggunakan plastik kresek sebagai kemasan pada makanan dan minuman, antara lain karena plastik kresek memiliki sifat-sifat unggulan seperti: kuat, ringan, tidak berkarat serta dapat diberi label atau cetakan dengan berbagai kreasi serta ada yang mudah diubah bentuknya mengikuti bentuk makanan atau minuman tersebut.

Sebaliknya dalam suatu proses pengemasan sebagai tahap akhir proses pengolahan merupakan salah satu tahap paling kritis, walaupun kemasan dapat menahan kontaminasi dari luar, namun produk pangan yang sudah terlanjur terkontaminasi sebelum dan selama proses pengemasan, tidak bisa dihilangkan tanpa adanya *dekontaminasi*; misalnya proses *sterilisasi* dan *pasteurisasi*. Disamping itu, zat-zat dalam bahan kemasan juga berpotensi mengkontaminasi produk pangan yang ada di dalamnya.

Interaksi ini terjadi karena adanya kontak langsung antara bahan kemasan dengan produk pangan yang ada di dalamnya. Interaksi antara kemasan dan pangan yang dikemas ini menimbulkan kekhawatiran adanya kemungkinan pengaruh kesehatan dalam jangka panjang bagi seseorang yang mengkonsumsi zat-zat kimia tersebut.

Untuk menangkal dan mengendalikan adanya kontaminasi produk pangan dalam kemasan, sangat dibutuhkan adanya kebijakan yang mengatur

bahan-bahan dan penggunaan kemasan, wadah, peralatan dan sarana produksi lain yang berpotensi mengkontaminasi produk pangan. Karena selain bertujuan untuk perlindungan bagi kesehatan konsumen, juga bermaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional agar produk yang dihasilkan menjadi sehat dan aman dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Produk dari Plastik Kresek yang Tidak Sesuai Penggunaannya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman (Studi Kasus Di Kota Pangkalpinang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk plastik kresek sebagai kemasan makanan dan minuman?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha apabila menimbulkan kerugian terhadap konsumen ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan, maka tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk plastik kresek sebagai kemasan yang berbahaya.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha apabila menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan khususnya hukum perlindungan konsumen;
- b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam pelaksanaan hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam merumuskan sanksi perdata, pidana dan sanksi administratif dalam Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap setiap pelaku usaha yang merugikan konsumen;
- c) Sebagai sumber informasi tentang upaya perlindungan hukum bagi konsumen akibat penggunaan produk plastik kresek sebagai kemasan makanan dan minuman atas bahaya yang ditimbulkan.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pembuatan

kebijakan terutama mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu tentang perlindungan konsumen dan digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang perlindungan konsumen.

c) Bagi Masyarakat (Konsumen)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang bahaya penggunaan produk plastik kresek sebagai kemasan makanan dan minuman. Serta sebagai sumber referensi dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk plastik kresek.

d) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis agar penelitian yang diperoleh dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan mengenai hukum perlindungan konsumen akibat penggunaan produk plastik kresek yang berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman.

D. Kerangka Teori

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam dan aliran hukum alam. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus

kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis³.

Menurut **Satjipto Raharjo** perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁴.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen⁵. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum⁶. Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang itu. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan Undang-Undang itu dan segenap Peraturan pelaksanaannya⁷.

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259.

⁴ *Ibid.*, hlm. 260.

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

Mengingat pentingnya bagi konsumen untuk mengetahui tentang penggunaan plastik kresek, maka dalam hal tersebut diatur pula mengenai penggunaan plastik kresek menurut Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 24/M-IND/PER/2/2010 Tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan dari Plastik;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 20/M-IND/PER/2/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib;
7. Pengaturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK 00.05.55.6497 Tentang Bahan Kemasan Pangan;
8. Pengaturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK 00.05.1.55.1621 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kemasan Pangan;

9. Pengaturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK 03.1.23.07.11.6664 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya⁸. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan⁹.

Dengan mempelajari dan memahami metodologi penelitian, maka dapat diperoleh manfaat untuk¹⁰ :

1. Dapat menyusun laporan/tulisan/karya ilmiah baik dalam bentuk paper, skripsi/tesis maupun disertasi;
2. Mengetahui arti pentingnya riset, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya;
3. Dapat menilai hasil-hasil penelitian yang sudah ada, yaitu untuk mengukur sampai beberapa jauh suatu hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 3.

⁹ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 18.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Sehingga dapat disimpulkan mengenai peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut¹¹ :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap;
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, dimana dalam penelitian ini untuk sebagai datanya diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian tersebut peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian¹². Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹³, serta untuk mempelajari secara intensif tentang latar

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 7.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat¹⁴.

Penelitian hukum empiris biasanya dipergunakan oleh para peneliti untuk mengetahui suatu keadaan masyarakat maupun dalam kaitannya dengan tugas-tugas tertentu yang berhubungan langsung/berkaitan dengan masyarakat¹⁵.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut **Peter Mahmud Marzuki** metode pendekatan normatif adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis :

- a) Semua Undang-Undang;
- b) Pengaturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani¹⁶.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sekarang sedang dihadapi. Dalam hal ini pendekatan normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 80.

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 91.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

3. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Misalnya, penelitian yang ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk tertentu. Di sini, sumber utama data adalah dari konsumen, data yang diperoleh langsung dari konsumen merupakan data primer¹⁷. Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara atau lisan¹⁸.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari Peraturan-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan-Undangan dan putusan-putusan hakim¹⁹. Jadi bahan hukum primer mengikat Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian;
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini;

¹⁷ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM Manajemen, Jakarta, 2007, hlm. 182.

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 16.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya²⁰.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (Interview)

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dan informasi ini merupakan salah satu teknik dengan wawancara. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan masa mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan lebih leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya²¹. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pelaku usaha mikro, Konsumen, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG).

b) Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang

²⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

²¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012, hlm. 176.

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu²².

Beberapa keunggulan teknik ini, sebagaimana diungkap oleh **Guba dan Licoln** (1991), yaitu sebagai berikut²³:

- 1) Teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung;
- 2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya;
- 3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data;
- 4) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mengerti situasi-situasi rumit;
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu, saat teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat.

c) *Purposive Sampling*

Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat

²² *Ibid.*, hlm. 65.

²³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 101.

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Cara ini kadang-kadang sama dengan *quota sampling*. Bedanya, cara *purposive sampling* lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam sampel yang dipilih²⁴.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *purposive sampling* adalah kegiatan pengambilan sampel sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, dimana dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil berdasarkan penilaian mengenai subyek yang bisa untuk dijadikan sampel. Oleh sebab itu, peneliti harus memiliki latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud, agar peneliti benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.

5. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan data secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data²⁵. Sementara disini penulis sendiri menggunakan teknik analisis kualitatif.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.